

Penerapan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Penyelesaian Wanprestasi Akad Murabahah

Annisa Zakiyatul Fadlila¹, Darin Arif Muallifin²

¹Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, e-mail: fdllaazf05@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, e-mail: darin@uinsatu.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
11-11-2025

Direvisi:
16-12-2025

Diterima:
31-12-2025

Keywords

: Murabahah Contract; Religious Court; Sharia Economic Law; Ta'widh; Default

ABSTRACT

Murabahah financing, as a prevalent Islamic banking product, frequently encounters default issues requiring resolution that aligns with sharia principles. This study aims to analyze the application of sharia economic law principles in resolving Murabahah contract defaults at the Situbondo Religious Court. Employing a qualitative method with a normative juridical approach, this research analyzes court verdict documents as primary data, supplemented by DSN-MUI fatwas and relevant literature as secondary data. The findings indicate that while the Murabahah contract formally fulfilled its pillars and conditions, the implementation of sharia principles in default resolution faced challenges, particularly regarding the imposition of late penalties that did not fully reflect the principles of justice (al-'adl) and compensatory damages (ta'widh). The study concludes that despite procedural adherence, substantive sharia compliance requires greater attention, especially in sanction clauses. It recommends enhanced socialization and assistance for sharia financial institutions to ensure comprehensive alignment of financing practices with sharia principles, encompassing both formal and substantive aspects of the contract.

ABSTRAK

Pembiayaan Murabahah sebagai produk perbankan syariah yang lazim sering menghadapi masalah wanprestasi yang memerlukan penyelesaian selaras dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip hukum ekonomi syariah dalam penyelesaian wanprestasi akad Murabahah di Pengadilan Agama Situbondo. menggunakan metode kualitatif dan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis dokumen putusan pengadilan sebagai data primer, ditambah fatwa DSN-MUI dan literatur terkait sebagai data sekunder. Temuan menunjukkan bahwa meskipun akad Murabahah secara formal telah memenuhi rukun dan syarat, penerapan prinsip syariah dalam penyelesaian wanprestasi menghadapi tantangan, khususnya terkait penetapan denda keterlambatan yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan (al-'adl) dan ganti rugi (ta'widh). Studi ini menyimpulkan bahwa di samping kepatuhan prosedural, kepatuhan syariah secara substantif memerlukan perhatian lebih, terutama dalam klausul sanksi. Direkomendasikan sosialisasi dan pendampingan yang lebih baik bagi lembaga keuangan syariah untuk memastikan keselarasan praktik pembiayaan dengan prinsip syariah secara komprehensif, mencakup aspek formal dan substantif akad.

Kata Kunci

: Hukum Ekonomi Syariah; Murabahah; Pengadilan Agama; Ta'widh; Wanprestasi

Corresponding Author

: Annisa Zakiyatul Fadlila, Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Jl. Mayor Sujadi Timur No. 46 Plosokandang, Kedungwaru, Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia, e-mail: fdllaazf05@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, di mana berbagai produk pembiayaan syariah semakin diminati masyarakat. Salah satu produk yang paling dominan dalam pembiayaan konsumen dan modal kerja adalah akad murabahah, yaitu akad jual beli dengan menyebutkan harga perolehan dan margin keuntungan yang disepakati bersama (Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Murabahah, 2000; Hanum, 2015). Popularitas akad ini tidak terlepas dari kemudahan mekanismenya yang menyerupai kredit konvensional, namun dengan klaim pemenuhan prinsip syariah. Namun, dalam praktik operasionalnya, tidak jarang ditemui terjadinya wanprestasi atau cidera janji yang dilakukan oleh nasabah, yang kemudian berujung pada sengketa di pengadilan (Antonio, 2001).

Penelitian ini berfokus pada penyelesaian sengketa wanprestasi akad murabahah di lingkungan Peradilan Agama, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memiliki mandat untuk memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah. Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 01/Pdt.G.S/2020/PA.Sit dipilih sebagai studi kasus karena memperlihatkan secara konkret bagaimana hakim menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam menangani wanprestasi, mulai dari mekanisme penagihan sisa kewajiban, penetapan denda, hingga langkah eksekusi agunan. Meskipun akad secara formal telah memenuhi ketentuan syariah dan hukum positif, praktik penyelesaian sengketa masih menunjukkan berbagai tantangan, terutama dalam hal konsistensi penerapan konsep ta'widh (ganti rugi) dan gharamah (denda) yang menjadi instrumen penting dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak.

Kajian-kajian sebelumnya mengenai murabahah umumnya bersifat normatif dan teoritis, sehingga kurang memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana pengadilan menangani perkara wanprestasi dalam praktik (Setiady, 2014; Shalahuddin & Fauziah, 2023). Selain itu, penelitian terdahulu belum menawarkan standar evaluatif yang dapat digunakan untuk menilai sejauh mana putusan hakim telah selaras dengan prinsip syariah, terutama terkait proporsionalitas ganti rugi dan pembatasan denda yang berpotensi menyerupai praktik riba. Di sisi lain, kajian yang mengkritisi penerapan fatwa DSN-MUI dalam putusan pengadilan juga masih terbatas, sehingga ruang interpretasi yang berbeda-beda masih sering terjadi antarmajelis hakim.

Melalui penelitian ini, kontribusi baru yang ingin dihadirkan mencakup tiga hal. Pertama, menyajikan analisis empiris yang lebih mendalam berdasarkan putusan pengadilan sehingga memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai praktik penyelesaian sengketa murabahah. Kedua, menyusun kerangka evaluasi yang dapat digunakan untuk menilai konsistensi penerapan ta'widh dan gharamah dalam putusan, sehingga dapat menjadi alat bantu bagi akademisi dan praktisi. Ketiga, memberikan rekomendasi praktis yang dapat berfungsi sebagai arahan bagi hakim dalam menafsirkan dan menerapkan fatwa DSN-MUI secara lebih tepat, konsisten, dan sesuai tujuan hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kualitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan mendorong harmonisasi antara aturan normatif, prinsip syariah, dan praktik peradilan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis penerapan prinsip hukum ekonomi syariah dalam penyelesaian wanprestasi akad murabahah, khususnya pada putusan Pengadilan Agama Situbondo. Analisis akan difokuskan pada tiga aspek utama: pertama, kesesuaian akad dengan rukun dan syarat murabahah menurut fatwa DSN-MUI; kedua, penilaian terhadap penerapan denda keterlambatan dalam perspektif prinsip ta'widh dan ketiga, mekanisme eksekusi agunan ditinjau dari prinsip keadilan dalam Islam.

Secara teoritis, penelitian ini berlandaskan pada teori maqasid syariah yang menekankan pada tercapainya kemaslahatan. Selain itu, digunakan pula teori keadilan dalam muamalah yang mengharamkan segala bentuk kedzaliman. Konsep ta'widh sebagai bentuk ganti rugi yang bersifat riil dan tidak boleh berubah menjadi instrumen riba juga menjadi pijakan penting dalam analisis ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai standar penyelesaian sengketa yang tidak hanya sah secara formal tetapi juga adil secara substantif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat non-empiris dengan pendekatan kualitatif (Ali, 2010). Penelitian berfokus pada analisis dokumen Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 01/Pdt.G.S/2020/PA.Sit sebagai studi kasus utama. Pendekatan studi kasus dipilih untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap penerapan prinsip hukum ekonomi syariah dalam penyelesaian sengketa wanprestasi akad murabahah.

Penelitian ini terdiri data primer berupa dokumen otentik putusan pengadilan yang memuat pertimbangan hukum majelis hakim, fakta hukum terungkap, dan amar putusan, data sekunder meliputi fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perbankan Syariah, serta jurnal ilmiah dan buku teks terkait hukum ekonomi syariah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) meliputi inventarisasi dokumen hukum, Analisis terhadap putusan pengadilan, Kajian komparatif antara ketentuan dalam akad murabahah dengan prinsip syariah. Analisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis dengan tahapan reduksi data melalui seleksi aspek-aspek putusan yang relevan dengan prinsip hukum ekonomi syariah, penyajian data dalam bentuk narasi sistematis, verifikasi data melalui triangulasi metodologis dengan membandingkan temuan analisis putusan dengan prinsip dasar hukum ekonomi syariah.

Definisi konseptual dan operasional variabel penelitian meliputi prinsip hukum ekonomi syariah dioperasionalkan sebagai penerapan prinsip keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), dan penghindaran kedzaliman (zulm) dalam penyelesaian sengketa, wanprestasi akad murabahah didefinisikan sebagai kelalaian nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai akad yang telah disepakati, penyelesaian sengketa diartikan sebagai mekanisme hukum yang diterapkan pengadilan dalam menyelesaikan wanprestasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Perkara dan Duduk Hukum Sengketa

Perkara ini merupakan sengketa ekonomi syariah antara PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo (Penggugat) melawan Sulasti dan Suaminya (Para Tergugat) sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 01/Pdt.G.S/2020/PA.Sit. Sengketa berawal dari akad pembiayaan murabahah yang ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 26 November 2018, dengan plafond sebesar Rp. 10.000.000, margin keuntungan Rp. 4.800.000, dan jangka waktu pengembalian selama 24 bulan (Pengadilan Agama Situbondo, 2020). Dalam akad tersebut, nasabah menjaminkan sebidang tanah seluas 418 m² di Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 1210 atas nama Sulastri. Namun, sejak pertengahan masa angsuran, tergugat lalai memenuhi kewajiban pembayaran secara berturut-turut sehingga total tunggakan mencapai Rp. 6.156.000,00. Bank telah memberikan surat peringatan bertahap, tetapi tidak diindahkan, sehingga mengajukan

gugatan ke Pengadilan Agama Situbondo. Pokok tuntutan penggugat adalah agar pengadilan menyatakan para tergugat wanprestasi, memerintahkan pembayaran sisa kewajiban sebesar Rp. 12.996.500,00, serta menetapkan bangunan dapat dijual melalui lelang umum di KPKNL Jember. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dilakukan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memperluas kewenangannya untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah (Indonesia, 2008, Pasal 55 ayat 1). Dengan demikian, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama Situbondo berwenang mengadili perkara tersebut.

B. Penerapan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Putusan

1. Pemenuhan Rukun dan Syarat Akad Murabahah

Dalam hukum ekonomi syariah, akad murabahah memiliki rukun yang terdiri atas: pihak-pihak yang berakad (al-‘aqidain), objek akad (al-ma‘qud _alaih), sighat (ijab dan qabul), serta harga yang disepakati. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, penjual (bank) wajib menginformasikan harga perolehan barang dan margin keuntungan secara transparan kepada pembeli (nasabah) (Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Murabahah, 2000).

Berdasarkan dokumen akad dan pertimbangan majelis hakim, unsur rukun dan syarat tersebut secara formal telah terpenuhi. Namun, penerapan prinsip transparansi (transparansi) dalam pembiayaan ini belum maksimal karena bank tidak secara terbuka menjelaskan komponen biaya tambahan dan margin secara rinci, sebagaimana disyaratkan dalam hukum muamalah (Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Murabahah, 2000).

Dalam prinsip syariah, akad murabahah menuntut asas kejujuran (ash-shidq) dan keterbukaan (al-wudhuh) agar tidak menimbulkan gharar (ketidakjelasan). Oleh karena itu, hakim seharusnya tidak hanya menilai keabsahan akad dari aspek formal, tetapi juga memastikan bahwa substansi transaksi mencerminkan keadilan (al-‘adl) bagi kedua pihak (Antonio, 2001).

2. Prinsip Ta‘widh dan Gharamah dalam Penyelesaian Wanprestasi

Dalam perkara ini, penggugat meminta agar nasabah dikenakan denda keterlambatan (gharāmah) sebesar Rp. 675.000,00 sebagai bentuk sanksi atas kelalaian memenuhi kewajiban angsuran. Majelis hakim kemudian mengabulkan sebagian tuntutan tersebut dengan mempertimbangkan bahwa nasabah memang lalai dan keterlambatan pembayaran dapat dikenai konsekuensi finansial. Namun, ketika ditelaah lebih rinci, terjadi ketidaksesuaian antara amar putusan dengan ketentuan syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Fatwa tersebut menegaskan bahwa gharāmah tidak boleh dijadikan keuntungan bagi lembaga keuangan, melainkan wajib disalurkan untuk kegiatan sosial, serta hanya berlaku bagi nasabah yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran. Sementara itu, ta‘widh (ganti rugi) hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat kerugian riil (*real loss*) yang dapat dibuktikan secara konkret, bukan kerugian yang bersifat potensi atau dugaan.

Jika dibandingkan dengan pertimbangan hakim, putusan ini belum menunjukkan adanya pemisahan yang tegas antara gharāmah—yang bersifat sanksi non-komersial dan ta‘widh yang harus didasarkan pada kerugian nyata. Putusan juga tidak menjelaskan apakah denda yang dibebankan kepada tergugat akan disalurkan untuk kepentingan sosial sesuai ketentuan fatwa, sehingga terdapat indikasi bahwa denda tersebut diperlakukan sebagai

tambahan kewajiban yang beRp. otensi menjadi keuntungan bagi bank. Hal ini beRp. otensi menyimpang dari prinsip keadilan kompensatoris dalam fikih muamalah, di mana kompensasi hanya boleh dikenakan atas dasar kerugian nyata, bukan sebagai instrumen yang menyerupai bunga keterlambatan. Dalam literatur fikih kontemporer, para ulama juga menegaskan bahwa gharāmah tidak boleh mengandung unsur ziyādah māliyah (penambahan harta) bagi kreditur, karena hal tersebut mendekati praktik riba yang dilarang secara tegas dalam hukum Islam (Tarigan, 2019). Dengan demikian, meskipun secara prosedural putusan pengadilan telah sesuai dengan hukum positif, dari aspek kepatuhan syariah, amar putusan masih memerlukan penguatan, terutama dalam penerapan prinsip ta'widh dan gharāmah sesuai batasan syariah dan fatwa DSN-MUI.

C. Eksekusi Jaminan dalam Perspektif Keadilan Syariah

Putusan Pengadilan Agama Situbondo juga menyatakan bahwa agunan berupa sebidang tanah yang dijaminan oleh tergugat kepada penggugat dapat dijual secara sukarela maupun melalui mekanisme lelang umum di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan tergugat tidak melunasi sisa kewajibannya kepada pihak penggugat (Pengadilan Agama Situbondo, 2020).

Ketentuan ini pada dasarnya merupakan bentuk pelaksanaan dari hak kreditor untuk memperoleh pelunasan piutang berdasarkan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pada praktik perbankan syariah diterapkan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan larangan unsur kezaliman (Indonesia, 1847). Dalam perspektif hukum Islam, tindakan eksekusi terhadap agunan (rahn) diperbolehkan sepanjang dilakukan setelah adanya upaya damai (sulh) dan tidak mengandung unsur kezaliman (zulm) terhadap pihak debitur. Prinsip ini sejalan dengan konsep masalah dalam hukum ekonomi syariah, di mana setiap penyelesaian sengketa wajib mengedepankan kemanfaatan bersama dan menghindari kerugian yang berlebihan pada salah satu pihak. Oleh karena itu, sebelum dilakukan eksekusi, pihak lembaga keuangan syariah seharusnya memberikan kesempatan yang cukup kepada nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya, baik melalui restrukturisasi maupun pembayaran bertahap.

Lebih lanjut, kaidah fihiyyah yang berbunyi —al-dhararu yuzalul (ررضلا لازي) setiap kemudaratan harus dihilangkan menjadi dasar teoretis yang memperkuat kebolehan eksekusi agunan dalam kondisi wanprestasi. Dengan demikian, pelaksanaan eksekusi terhadap agunan dalam perkara ini bukanlah bentuk pemaksaan yang merugikan debitur, melainkan langkah terakhir untuk mengembalikan hak pihak yang dirugikan (al-madhlum), yaitu pihak bank syariah, agar tercapai keadilan (_adl) dan keseimbangan hak dan kewajiban (tawazun) sesuai prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam (al-Suyuthi, n.d.).

D. Implikasi Putusan Terhadap Penguatan Prinsip Hukum Eonomi Syariah

Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 01/Pdt.G.S/2020/PA.Sit memiliki arti penting dalam penguatan penerapan prinsip hukum ekonomi syariah di Indonesia. Pertama, putusan ini menegaskan peran peradilan agama sebagai lembaga yang berwenang dan kompeten dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Kedua, putusan ini menunjukkan adanya kesadaran yuridis bahwa akad syariah harus dinilai tidak hanya dari aspek formalitas kontraktual, tetapi juga dari substansi keadilannya sesuai maqasid al-syariah. Ketiga, melalui pertimbangan hakim terhadap unsur ta'widh, gharāmah, dan mekanisme eksekusi jaminan, peradilan agama telah berupaya menyeimbangkan antara kepastian hukum (al-yaqin) dan kemaslahatan (masalah) dalam praktik pembiayaan murabahah (Zuhailī, 2006). Dengan demikian, putusan ini dapat menjadi

preseden positif bagi lembaga perbankan syariah agar lebih memperhatikan aspek keadilan substantif dalam setiap kontrak pembiayaan, serta mendorong hakim untuk menerapkan pendekatan dalam memutus perkara ekonomi syariah ke depan.

PENUTUP

Penerapan prinsip hukum ekonomi syariah dalam penyelesaian wanprestasi akad murabahah di Pengadilan Agama Situbondo belum sepenuhnya berjalan secara komprehensif. Pertama, dari aspek mencerminkan rukun dan syarat akad murabahah, akad yang menjadi objek penyelesaian dalam Putusan Nomor 01/Pdt.GS/2020/PA.Sit secara formal telah memenuhi Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, namun pengujian oleh majelis hakim masih terbatas pada keabsahan administratif dan belum penilaian secara mendalam mencakup aspek kejujuran, kejujuran, dan substansi yang menjadi inti akad murabahah dalam perspektif syariah. Kedua, dalam penerapan prinsip ta'widh dan gharamah, majelis hakim telah mengakui adanya wanprestasi dan membenarkan pengenaan sanksi finansial, tetapi amar keputusan belum secara tegas membedakan antara ta'widh sebagai ganti rugi atas kerugian riil (real loss) dan gharamah sebagai sanksi non-komersial, serta tidak menjelaskan peruntukan sebagaimana diwajibkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000, sehingga membantu menghindari prinsip keadilan (al-'adl) dan larangan riba. Ketiga, terkait mekanisme pelaksanaan jaminan, keputusan yang membolehkan penjualan agunan melalui lelang pada prinsipnya telah sesuai dengan hukum positif dan dapat dibenarkan dalam hukum ekonomi syariah sepanjang dilakukan sebagai upaya terakhir dan setelah adanya kesempatan penyelesaian secara damai, sehingga lebih mencerminkan prinsip kemaslahatan dan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Secara teoritis, temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan maqāsid al-syarī'ah dalam menilai penyelesaian perdamaian ekonomi syariah, di mana keadilan substantif harus menjadi pedoman utama, bukan hanya sekedar memenuhi prosedural. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan agar pengadilan agama secara eksplisit dan konsisten Merujuk langsung pada Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 dalam memutus perkara wanprestasi murabahah, khususnya dengan mengecualikan secara tegas penerapan ta'widh dan gharamah serta mencantumkan peruntukan denda dalam amar putusan, sementara lembaga keuangan syariah perlu melakukan perubahan klausul sanksi dalam akad murabahah agar hanya memuat ganti rugi atas kerugian riil dan tidak menjadikan denda sebagai sumber keuntungan, diikuti dengan Penguatan sosialisasi dan pendampingan bagi hakim dan praktisi perbankan syariah guna mewujudkan penyelesaian kesejahteraan ekonomi syariah yang adil, konsisten, dan selaras dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Suyuthi, J. (n.d.). *Al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani.
- Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Murabahah (2000). <https://bprsalsalaam.co.id/main/wp-content/uploads/2016/11/DSN-MUI-No.-04-Tahun-2000-Murabahah.pdf>
- Hanum, A. (2015). *ANALISIS KESYARIAHAN AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia, Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank CIMB Niaga Syariah, Cabang Malang)*. <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=703631&val=6467&title=ANALISIS%20KESYARIAHAN%20AKAD%20MURABAHAH%20BIL%20WAKALAH%20Studi%20Kasus%20pada%20Bank%20Muamalat%20Indonesia%20Bank%20BRI%20Syariah%20Bank%20Syariah%20Mandiri%20dan%20Bank%20CIMB%20Niaga%20Cabang%20Malang>
- Indonesia, P. P. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>
- Indonesia, P. P. (2008). *Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Database Peraturan | JDih BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39655/uu-no-21-tahun-2008>
- Pengadilan Agama Situbondo. (2020). *Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 01/Pdt.G.S/2020/PA.Sit*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-situbondo.html>
- Setiady, T. (2014). PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PERSPEKTIF FIQH ISLAM, HUKUM POSITIF DAN HUKUM SYARIAH. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 517–530. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.311>
- Shalahuddin, M. A., & Fauziah, N. S. (2023). Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Literatur. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, 1(1), 29–44. <https://doi.org/10.61111/jfcft.v1i1.432>
- Tarigan, A. A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Perdana Publishing.
- Zuhailī, W. al-. (2006). *Al-Fiqh wa Adillatuh* (Vols. 1–5). Dār al-Fikr.